



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat substansi pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ke dalam laporan Dana Kampanye.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- (3) Kegiatan Kampanye yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dicatat ke dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan gabungan Pasangan Calon secara nasional.
- (7) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh

Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye.

- (8) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.

2. Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam laporan Dana Kampanye.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

- (6) Dalam hal Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, Laporan Dana Kampanye dapat ditandatangani oleh Pihak yang berwenang sesuai dengan AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan.
 - (7) Pengurus Partai Politik yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - (8) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
3. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Calon Anggota DPD wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ke dalam Laporan Dana Kampanye.
- (2) Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Calon Anggota DPD untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- (3) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

4. Ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) Pasal 37 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- (3) Format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- (5) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU; dan
 2. Bawaslu melalui KPU; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (6) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (7) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LADK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan ayat (6) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.

5. Ketentuan huruf a ayat (6) dan huruf a ayat (7) Pasal 38 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- (3) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- (6) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU; dan
 2. Bawaslu melalui KPU; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (7) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (8) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (9) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LADK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka

2 dan ayat (7) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.

6. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 39 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- (3) Format LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (5) Penyampaian LADK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

- a. 3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 3. Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (6) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LADK kepada Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.
7. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 42 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

8. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 43 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan

- b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
 - (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.
9. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 44 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) LPSDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Format LPSDK Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (4) Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU, melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - (5) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 3. Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
 - (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - (8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LPSDK kepada Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.
10. Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Pasangan Calon.
- (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota

Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Partai Politik.

- (3) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD.
- (5) Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
- (6) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (7) Peserta Pemilu menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LPPDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LPPDK kepada KAP.

11. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk

disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.

- (2) Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk KPU, dengan difasilitasi oleh KPU.
- (5) Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
 - a. naskah asli (*hardcopy*) untuk KAP;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - d. naskah asli elektronik (*softcopy*).

- (6) Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk:
 - a. naskah asli (*hardcopy*) untuk KAP;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk KPU;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu melalui KPU; dan
 - d. naskah asli elektronik (*softcopy*).
 - (7) Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota.
 - (8) Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Calon Anggota DPD.
12. Formulir LADK1-PARPOL dan Formulir LADK6-PARPOL dalam Lampiran I, Formulir LPSDK3-PARPOL dalam Lampiran 2, serta Formulir LPPDK2-PILPRES, Formulir LPDK2-PARPOL, dan Formulir LPPDK2-DPD dalam Lampiran 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Peraturan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1313

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DAFTAR FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye
LADK1-PARPOL
2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK6-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____1

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____3

Nama Bank : _____4
Nomor Rekening : _____5
Tanggal Pembukaan Rekening : _____6
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____7
NPWP : _____8

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁹			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
	c. Sumbangan kepada calon anggota DPR/DPRD			
C.	SALDO PER _____ ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

.....,

KETUA UMUM/KETUA*

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

- Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
- Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
- Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
- Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
- Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
- Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
- Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
- Diisi dengan NPWP Partai Politik.
- Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
16. Total Pengeluaran Dana Kampanye.
17. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
 31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
 32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK)
 35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
 36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- *) pilih salah satu

LOGO PARTAI
POLITIKNAMA PARTAI POLITIK _____¹PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA¹
DEWAN PIMPINAN TINGKAT
PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

TANGGAL ____ S/D ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal ____
sampai ____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali.....) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:

1. Diisi dengan nama Partai Politik
2. Pilih salah satu
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit J. Jowardono

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DAFTAR FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

Formulir Model	:	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LPSDK3-PARPOL		Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
		Kampanye

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA¹
DEWAN PIMPINAN TINGKAT
PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL ____ S/D ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal ____ sampai ____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali.....) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau

kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
2. Diisi dengan daerah Pemilihan
3. Diisi dengan Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DAFTAR FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Formulir Model
LPPDK2-PILPRES | : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye |
| 2. | Formulir Model
LPPDK2- PARPOL | : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye |
| 3. | Formulir Model
LPPDK2- DPD | : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye |

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER _____ ⁵			
1.	Kas di Rekening Khusus ⁶			
2.	Kas di Bendahara ⁷			
3.	Barang ⁸			
4.	Tagihan kepada _____ ⁹			
5.	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ¹¹			
1.	Pasangan Calon ¹²			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹³			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁶			
6.	Lain-lain ¹⁷			
	a. Lain-lain Komitmen ^{17a}			
	b. Bunga Bank ^{17b}			
C.	Pengeluaran ¹⁸			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁹			
	a. Pertemuan terbatas ²⁰			
	b. Pertemuan tatap muka ²¹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²²			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²³			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²⁴			
	f. Rapat Umum ²⁵			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan ²⁶			
	h. Lain-lain ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
2.	Pengeluaran Modal ²⁸			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁹			
	b. Pembelian Peralatan ³⁰			
	c. Lain-lain ³¹			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³²			
	a. Pemberian Piutang ³³			
	b. Pembayaran Utang ³⁴			
D.	SALDO PER _____ ³⁵			
	Kas di Rekening Khusus ³⁶			
	Kas di Bendahara ³⁷			
	Barang ³⁸			
	Tagihan kepada _____ ³⁹			
	Utang ⁴⁰			

.....,

CALON PRESIDEN⁴¹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁴¹

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan akhir periode penutupan LADK
6. Diisi dengan saldo kas di rekening khusus per akhir periode penutupan LADK
7. Diisi dengan saldo kas di bendahara per akhir periode penutupan LADK
8. Diisi dengan saldo barang per akhir periode penutupan LADK
9. Diisi dengan saldo piutang per akhir periode penutupan LADK
10. Diisi dengan saldo utang per akhir periode penutupan LADK
11. Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Pasangan Calon.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
18. Total pengeluaran Dana Kampanye.
19. Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto *copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto *copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto *copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
28. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
29. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

30. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
 34. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
 35. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan.
 36. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
 37. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
 38. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
 39. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
 40. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
 41. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 42. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu.

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____1

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode ____ s/d ____3

Nomor Rekening Khusus : _____4

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁵			
1.	Partai Politik ⁶			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) ⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁰			
6.	Lain-lain ¹¹			
	a. Lain-lain Komitmen ^{11a}			
	b. Bunga Bank ^{11b}			
B.	Pengeluaran ¹²			
1.	Pengeluaran Operasi ¹³			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Rapat Umum ¹⁹			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁰			
	h. Lain-lain ²¹			
2.	Pengeluaran Modal ²²			
	a. Pembelian Kendaraan ²³			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
	c. Sumbangan kepada calon anggota DPR/DPRD			
C.	SALDO PER _____ ²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di Bendahara ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada _____ ³³			
	Utang ³⁴			

.....,

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi dengan nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
5. Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
7. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.

12. Total Pengeluaran Dana kampanye.
13. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Partai Politik ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Total Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal KPU.

30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

*) Pilih salah satu

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER _____ ⁵			
1.	Kas di Rekening Khusus ⁶			
2.	Kas di Bendahara ⁷			
3.	Barang ⁸			
4.	Tagihan kepada _____ ⁹			
5.	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ¹¹			
1.	Calon Anggota DPD ¹²			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁵			
5.	Lain-lain ¹⁶			
	a. Lain-lain Komitmen ^{16a}			
	b. Bunga Bank ^{16b}			
C.	Pengeluaran ¹⁷			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁸			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁹			
	b. Pertemuan tatap muka ²⁰			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²¹			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²²			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²³			
	f. Rapat Umum ²⁴			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁵			
	h. Lain-lain ²⁶			
2.	Pengeluaran Modal ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	a. Pembelian Kendaraan ²⁸			
	b. Pembelian Peralatan ²⁹			
	c. Lain-lain ³⁰			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³¹			
	a. Pemberian Piutang ³²			
	b. Pembayaran Utang ³³			
D.	SALDO PER _____ ³⁴			
	Kas di Rekening Khusus ³⁵			
	Kas di Bendahara ³⁶			
	Barang ³⁷			
	Tagihan kepada _____ ³⁸			
	Utang ³⁹			

.....,



CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan akhir periode penutupan LADK
6. Diisi dengan saldo kas di rekening khusus per akhir periode penutupan LADK
7. Diisi dengan saldo kas di bendahara per akhir periode penutupan LADK
8. Diisi dengan saldo barang per akhir periode penutupan LADK
9. Diisi dengan saldo piutang per akhir periode penutupan LADK
10. Diisi dengan saldo utang per akhir periode penutupan LADK
11. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari calon anggota DPD.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
17. Total pengeluaran Dana Kampanye.
18. Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Calon Anggota DPD ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

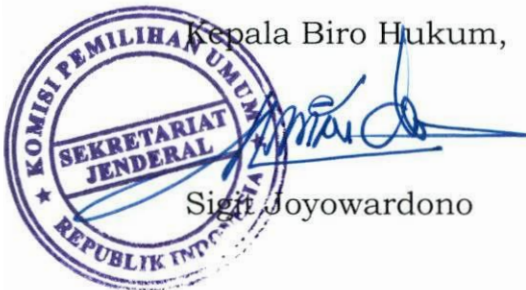
ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono